KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANASTRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ACEP MUHAMMAD MAULANA
14370007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi polemik baru di tengah masyarakat dalam UU ITE tersebut dinilai banyak sekali pasal-pasal karet yang akan berimbas pada pengekangan kebebasan berpendapat. Hal tersebut mendasari Habiburahman dan Asma Dewi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU ITE yang dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada tanggal 27 Maret 2018 keluarlah putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK tersebut berdasarkan konsep *al- maslahah al-mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, makalah, naskah, dokumen, dan karya ilmiyah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 tidak mengedepankan aspek *maslahah al-mursalah*, Putusan tersebut masih membuka peluang kemafsadatan/kemudharatan istilah Antargolongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. bukanlah istilah yang terang dan tegas, sehingga Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi semakin banyak masyarakat yang terkriminalisasi atas upayanya dalam mengemukakan pendapat.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kebebasan Berpendapat, Antargolongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Acep Muhammad Maulana

NIM : 14370007

Judul Skripsi : KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU- XV/2017 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2020
Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Acep Muhammad Maulana
NIM	: 14370007
Prodi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E0035AHF876622187
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Acep Muhammad Maulana
NIM: 14370007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACEP MUHAMMAD MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370007
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe3ae38d1643

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe94e3c73c10

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ff29720900cb

Yogyakarta, 23 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ff3f53965ea9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, Saya Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk:

- Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- Kakak-kakakku dan adik tercinta sebagai orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.
- Kampusku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Prodi Hukum Tata Negara untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberiklan kepadaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tiada Cinta selain Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif*	Ditulis	*Ā*
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ā*
	تَنْسَى	Ditulis	*Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati*	Ditulis	*Ī*
	كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati*	Ditulis	*Ū*
	فُرُوض	Ditulis	*furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ai*
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	*bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati*	Ditulis	*Au*
	قَوْل	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a’antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La’in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur’ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang Alīf+Lāmdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapanny

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . أما بعد

Alhamdulillahirabbilalamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL,M., selaku sekertaris Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak DR. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi Akademik.
9. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Kedua orang tua penyusun Bapak H. Mumu Mutabin dan Ibu Hj. Maesaroh, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dengan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Adik-adik penyusun yang sayangi terkhusus Ilham fauzi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
12. Saudara dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2014 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iv**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat 6

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT **17**

A. Teori Al-maslahah Al-mursalah 17

B. *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai Dalil Hukum Islam 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kebebasan Berpendapat 32

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017 TENTANG FRASA ANTAR GOLONGAN.....38

A. Mahkamah Konstitusi 38

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi 76/PUU-XV/2017 41

C. Dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi 47

BAB IV ANALISIS Al-MASLAHAH Al-MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017.....54

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan MK No. 76/PUU-XV/2017.....54

B. Analisis Kebebasan Berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017 Perspektif Maslahah Mursalah 60

BAB V PENUTUP.....74

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....78

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

A. TERJEMAHAN TEKS ARAB I

B. PUTUSAN NOMOR 76/PUU-XV/2017 IV

C. UNDANG UNDANG DASAR 1945.....VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....XIII

CURRICULUM VITAE.....XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap individu sejak dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[1]

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak warga negaranya, meskipun pada dasarnya hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara. Negara dalam hal ini memiliki tugas untuk melindungi setiap hak warga negaranya.

Menurut hipotesis John Locke bahwa hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak dilahirkan.[2] Salah satunya adalah hak mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kebebasan berpendapat bisa saja berbentuk lisan, tulisan, buku, dan berbagai media lainnya.

Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara demokrasi dalam menjamin kebebasan berpendapat warga

---

[1]Della Luysky Selian dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, (November 2018), hlm. 190

[2]El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2002), edisi kedua, hlm. 29

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

negaranya. Demokrasi yang menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam mengotrol jalannya pemerintahan dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Euforia kebebasan berpendapat semakin dirasakan masyarakat sejak kehadiran internet. Masyarakat dengan sangat mudah berekspresi dan menyampaikan pendapatnya melalui sarana internet salah satunya berupa media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari media sosial dapat dijadikan aktivitas untuk menyalurkan opini pribadi pribadi kepada publik, sarana untuk menjalankan usaha sebagai upaya promosi, dan sarana provokasi dan publikasi.[3]

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat baik dalam sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga harus disadari member peuang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi postif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sara potensial dan sara efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3]Putu Eva Ditayani Antari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpedapat pada Media Sosial di Indonesia", *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 4, No.1, (2017), hlm. 21-22

[4]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2009), hlm. 40

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking,* penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.[5]

Perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin pesat, masyarakat dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya melalui media sosial. Namun, terkadang individu-individu yang mengakses media sosial kelewat batas dalam menyampaikan pendapatnya sehingga menyinggung individu-individu lain atau instansi tertentu. Untuk menyikapi ketiadaan batasan dalam berpendapat di media sosial, sebagai negara hukum Indonesia menerapkan sebuah regulasi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di dalam media sosial itu sendiri. Regulasi tersebut berbentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE.[6]

Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5]*Ibid,* hlm. 40

[6]*Ibid,* hlm. 17

pemanfaatan teknologi informasi. Namun, undang-undang ini sempat menuai polemik khususnya pada Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

> *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".*

Dan Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi:

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perumusan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Adanya Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) oleh pemohon dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karenanya, istilah "antar golongan" dalam UU ITE dianggap bertentangan karena sangatlah multiinterpretatif, sebab tidak ada batasan yang jelas dan sangat rentan untuk ditafsirkan secara sebyektif, dan bisa saja dapat ditafsirkan demi kepentingan penguasa.[7]

Berbeda dengan tanggapan mahakmah atas anggapan pemohon bahwa istilah "antargolongan". Menurut mahkamah, istilah "antar golongan" tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

---

[7]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, hlm. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Para pemohon dan masyarakat tidak dibatasi kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat namun dalam menjalankan hak dan kebebasan tersebut harus dilakukan juga dengan pembatasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan kebebasan dalam berpendapat hanya terjadi jika isi dari informasi menimbulkan kebencian dan permusuhan baik antar individu maupun kelompok masyarakat.[8]

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dalam amar putusannya menolak permohohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE khususnya pada istilah "antar golongan" tidaklah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu penulis akan mengkaji tentang apa saja dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah benar-benar *maslahah* bagi rakyat Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi hal yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat?

---

[8] *Ibid;* hlm. 31.

2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian wajib memiliki tujuan yang jelas supaya penelitian tersebut memiliki arah dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai beriku:

a. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat.
b. Mengetahui bagaimana analisis *masalahah mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu member manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dari segi teoritis dan praktis.[9]

a. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya, tentu saja penelitian yang berkaitan dengan

[9]Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 56

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebebasan berpendapat dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* atau teori lainnya.

b. Secara praktis, penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat dari berbagai lapisan akan pentingnya memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih penulis dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai polemik kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah suatu hal yang baru, cukup banyak penulisan ilmiah yang mengangkat tema terkait kebebasan berpendapat di media sosial. Akan tetapi yang menarik minat penulis dalam mengkaji dan mendalami kebebasan berpendapat di media sosial pasca adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah baik berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi dan lain sebagainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Buku oleh Majda El Muhtaj yang berjudul *"Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dai UUD sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002"*, buku ini menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kodrati sejak lahir. Negara hanya memiliki hak melindungi supaya harkat dan martabat manusia tetap terjaga. Akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tetapi dalam kurun berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan UUD Amandemen IV Tahun 2002, pencantuman hak asasi manusia secara konstitusional mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis. Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi sehingga tidak jarang interpreatsi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik.[10]

Kedua, Buku oleh Hamid Basyaib yang berjudul *"Membela Kebebesan Percakapan tentang Demokrasi Liberal"* yang menjelaskan bahwa kebebasan itu sebenarnya bermakna positif. Kebebasan mengandaikan makhluk yang secara alamiah memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk memilih bagi dirinya sendiri. Karena itu, kebebasan jika diterjemahkan sebagai sebuah sistem pengaturan masyarakat berarti percaya bahwa individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat sesungguhnya bisa menggunakan kemampuan dan harkat mereka scara ilmiah.[11]

Ketiga, Skripsi Fadhilatul Husni yang berjudul "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusiona Warga Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" yang menjelaskan bahwa UU ITE pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 dinilai multitafsir, dan dinilai mengandung pasal karet yang bisa disalahgunakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10]Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1946 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (*Jakarta: Kencana, edisi kedua, 2005), hlm. 9.

[11]Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 3.

Sejak diundangkan, UU ITE telah menjerat banyak masayarakat bahkan setelah adanya revisi pada 2016. Menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak tahun 2008. SAFEnet juga mencatat hampir setengah kasus UU ITE itu menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. Sampai saat ini, kehadiran UU ITE masih mengkhawatirkan banyak pihak. Sementara dalam Islam, kebebasan berekspresi seperti berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan aspek terpenting dalam kebebasan berbicara.[12]

Keempat, Skripsi Jalu Aji Pamungkas yang berjudul "Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No.820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)", yang menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan 28F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam dalam tradisi panjang dalam beragam putusan pengadilan dan produk legislasi. Oleh karenanya pembatasan dalam media sosial dapat dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE. Pembatasan yang dimaksud bukan berarti membatasi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, melainkan membatasi seseorang supaya tidak

[12]Fadhilatul Husni, "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusiona Warga Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melakukan ujaran kebencian di media sosial, bahakan jika melanggar pasal tersebut seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.[13]

Kelima, Jurnal Fransiskus Sebastian Situmorang yang Berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani", yang menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan kebencian dan juga unsure suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pemahaman terkait kebencian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 156 KUHP yang lebih mengarah pada perbuatan yang menyatakan permusuhan.

Kasus penyebaran video berisi pidato Ahok di Kepulauan Seribu tentang Surat Al-Maidah yang dilakukan oleh Buni Yani adalah bukti pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (2). Karena perbuatan penyebaran video tersebut telah dianggap menyebarkan kebencian antar kelompok.[14]

Keenam, Jurnal Abdur Rauf yang berjudul "Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial" yang membahas pembatasan kebebasan pendapat yang terdapat dalam UU ITE tentu saja mengandung pidana bagi yang melanggarnya. Berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi 50/PUU-VII2005 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa tindak pidana penghinaan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13]Jalu Aji Pamungkas, "Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No.820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

[14]Fransiskus Sebastian Situmorang yang Berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani", *Jurnal Kertha Wicara,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 05, (Desember 2017).

pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[15]

E. Kerangka Teori

Kata *maslahah mursalah* adalah bentuk dari *maslahah* yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan *alif* di awalnyayang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk atau rusak" adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu "manfaat" atau "terepas daripada kerusakan".[16]

Maslahah mursalah juga biasa disebut dengan *istishlah,* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.[17] *Maslaha mursalah* artinya mutlak (umum), menurt istilah ulama ushul fiqh, kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syara' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syar'i tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat universal atau dalam istilah lain disebut *maslahah mursalah*. Menurut pendapat yang dianut oleh madzhab maliki dan Imam Ahmad ibnu

---

[15]Abdur Rauf yang berjudul "Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial", *Jurnal SISITI,* Vol 8, No. 1, (2019).

[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, (*Jakarta: Prenada Media Group), hlm 345.

[17]*Ibid*, hlm. 354.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hambal mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *Hujjah Syari'ah*.

Sebagian ulama ushul fiqh berbeda dalam memberikan istilah *maslahah mursalah.* Ada yang menyebut *maslaha mursalah* dengan kata *al-manasib al-musalah,* ada pula yang mengatakan kata *al-istishlah* dan *al-istidlal al-mursal*. Meski ada perbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju itu sama, yaitu membawa manfaat kebaikan sesuai tujuan syara' secara umum, meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.[18]

Dengan demikian konsep *maslahah mursalah* pada hakikatnya adalah meghilangkan kemudharatan untuk mencapai tujuan syara'. Oleh sebab itu, para ulama Hanafiyyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Namun dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan yang terdapat pada nash ataupun ijma' berada pada posisi yang selaras. Kalangan Hanafiyyah menerapkan konsep *maslahah mursalah* dengan menggunakan metode *istishsan* yakni suatu metode pemalingan hukum dari qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.[19]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang

---

[18]Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 119.

[19]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm, 121.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan.[20] Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang dapat digunakan salah satunya dengan metode penelitian hukum doctrinal atau penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data dari penelitian yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya.[21] Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada suatu penetapan hukum tertulis oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara medalam dan komprehensif.[22] Dalam hal ini penulis mencari dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15.

[22] Sukandarumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet.ke-14, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 104.

mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori *maslahah mursalah* dan bagaimana teori tersebut menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penuyusunan skripsi ini menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

a. *Reading,* yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
b. *Writing,* yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primier yang terdiri dari:
   1) Undang-Undang Dasar 1945
   2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik
5) Penetapan Presiden Nomor 01 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

b. Data Sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan padangan teori *maslahah mursalah* dan bagaimana teori tersebut meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data-data yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, kemudian diambil kesimpulannya. Data yang telah diperoleh tersebut disusun dan dideskripsikan dengan analisis teori *maslahah mursalah* dan bagaimana teori tersebut dalam meninjau dan menyikapu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian yang telah disusun secara sistematis mengahasilkan penelitian yang maksimal, oleh karena itu penulis membagi penelitian secara sistematis ke dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang teori *maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *maslahah mursalah,* macam-macam *maslahah mursalah* dan syarat berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* dalam mengistimbatkan hukum Islam.

Bab ketiga akan membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 mengenai pasal kebebasan berpendapat dalam media sosial yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang meliputi Pengertian Mahkamah Konstitusi, Wewenang Mahkamah Konstitusi. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang meliputi identitas pemohon, duduk perkara, alasan pemohon mengajukan uji materi Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan amar putusan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat akan membahas tentang analisis *maslahah mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penolakan terhadap uji materi pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam amar putusan Mahkama Konstitusi menyatakan bahwa Frasa "kebebasan berpendapat" Nomor 76/PUU-XV/2017 yang selaras dengan maslahah mursalah adalah sebagai berikut:
   a. Mempertimbangakan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi serta dilindungi oleh konstitusi.setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat serta dilindungi dalam menjalankan hak asasi.
   b. Kebebasan mengeluarkan pendapat juga dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
   c. Pertimbangan hakim Pasal 28E ayat (3) *juncto* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pendapat harus disertai tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan makna negara hukum dan perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
   d. Istilah "antargolongan" merujuk pada kenyataan sosiologis tentang adanya "golongan lain" di luar suku, agama, dan ras.
2. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat, dalam tinjauan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

analisis maslahah mursalah lebih sebagai upaya penerapan pada Hifdzul aql maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim masih membuka peluang kemafsadatan/kemudharatan kurang memimiliki nilai maslahah mursalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tidak memberikan definisi yang jelas terkait istilah "antargolongan" pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan ditolaknya permohonan pemohon dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 serta masih tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak konstitusional sesuai Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, maka putusan tersebut bukan sepenuhnya merupakan keputusan yang maslahah mursalah bagi masyarakat Indonesia.
b. Ragamnya penafsiran atas Frasa "antargolongan" semakin membuat Ketidakjelasan dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). serta tidak mencerminkan asas legalitas, khususnya lex certa karena perumusan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). tidak diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci.

c. Terlalu luas definisi frasa “Antargolongan” Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). oleh hakim. Membuat definisi frasa tersebut semakin kabur, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terkriminalisasi atas upayanya dalam mengemukakan pendapat.

B. Saran

1. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “antargolongan” agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). di masa yang akan datang, diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan.
3. Hendaknya pemerintah melakukan upaya preventif (pencegahan) dalam mengatasi maraknya kasus kebencian dan hoax di dunia maya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

khususnya pada generasi muda penerus bangsa yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada media sosial.

4. Kritik dan pendapat dari masyarakat kepada pemerintah seharusnya tidak langsung dinilai masuk kedalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., dikarenakan istilah "antargolongan" merupakan celah hukum yg dapat menjerat siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an: Tajwid dan Terjemahan, Bandung: Diponogoro, 2010

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

3. Buku

'Ala al-Maududi, Abu. 2007. Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam dan Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas, ter. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan

'Ala Maududi, Abul,1985. Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (*Human Rights in Islam*), terj. Achmad Nashir Budiman, Bandung: Pustaka,

Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan, 1972, Al-Ahkam fiusul al-Ahkam, Juz 3, Riyad: Muassasah AlHalabi

Al-Hâlim, Abd, 1998 'Uways, Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis, A. Zarkasiy Chumaidy (pent.), Bandung: Pustaka Hidayah

An-naim, Abdullah Ahmed, 1994, Dekonstruksi Syarî`ah, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

As-Saidi, Abd al-Mutaal (selanjutnya disebut as-Saidi), 1999, Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm), terj. Ibnu Burdah, Adi Wacana, Yogyakarta, cet. I

Awdah,Abd al-Qadir, At-Tasyri al-Jinai al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 87.

Basyaib, Hamid, 2006, Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal, Pustaka Alvabet, Jakarta

Haroen, Nasrun, 1996, Ushul Fiqh I, Logos, Jakarta

HasbiyAllah, 2013, Fiqh Dan Ushul Fiqh Istimbath Dan Istidlal, Bandung: Rosda

Hoesein, Zainal Arifin, 2014, Kekuasaan Kehakiman Di Indinesia, Malang: Setara Press

Kamali, M. Hasyim, 1996, Kebebasan Berpendapat dalam Islam, Alih Bahasa Efa. Y.

Khallaf, Abd. Wahab, 1973, Ushul al-Fiqhi, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-lslamiyah

Khusairi, Ahmad, 2013, Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan PengembanganMetode Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Ilmu

Majda, El Muhtaj, 2002, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945, Kencana: Jakarta, edisi kedua

Mahfud, Moh, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,(Jakarta: Rajawali Press

Machasin, 1996 Menyelami Kebebasan Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I

Maududi, Abul A"la,1985, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam), terj. Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, cet. I

Mulkhan, Abdul Munir, 1992, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), Bumi Akasara, Jakarta, cet. I

Nu'man dan Fatiyah Basri, Bandung: Mizan

Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Dan Martin Moerings, 2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif, Pustaka Larasan

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Cet. II, Penerbit Rajawali, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukandarumudi, 2002, Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, cet.ke-14, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sujarwani, Wiratna, 2014, Metodologi Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Sunarso, Siswanto, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta: Jakarta

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Prenada Media Group, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 1999, Usûl Fiqh II, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu

Syafi'I, Rachmat, 1998, Ilmu Ushul Fiqih, CV Pustaka Setia, Bandung

Zuhaili, Wahbah, 1986, Ushul Fiqh al-Islamiy, Beirut: Dar al- Fikr al-Ma'asir

4. Jurnal dan Skripsi

Abdullah,Mustafa.2013. "*Mempertanyakan Kembali Kepastian hukum Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasioanal*". Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1 ISSN 2085-0212

Antari, Putu Eva Ditayani, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpedapat pada Media Sosial di Indonesia, Jurnal Hukum Undiknas, Vol. 4, No.1, 2017

Husni, Fadhilatul, "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusiona Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

In'amuzzahidin, Muh, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015

Khalaf, Abdul Wahab, Masadir Al-Tasyri', 1972, Al-Islami Finala Nasa Fih, Dar Al-Qalam, Kuwait

Kholik, Jamaludin Acmad, "Maṣlaḥaḥ Mursalah dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer". empirisma: Vol. 25 No. 1 Januari 2016

Nurlatifah, Mufti, 2016. "Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial" Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM

Pamungkas, Jalu Aji, "Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No.820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)

Rauf, Abdur, "Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial", Jurnal SISITI, Vol 8, No. 1, 2019.

Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat Al-mursalah sebagai Sumber Hukum". AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Pasaribu, Muksana,"Maṣlaḥat dan Perkembanganya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014

Rosydi, Imron "Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". Suhuf, Vol. 24, No. 1, Mei 2012

Shihab, Muhammad Quraish, Membumikan al-Qur"an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat, Bandung: Mizan

Selian, Della Luysky dan Cairin Melina, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 2, November 2018

Situmorang, Fransiskus Sebastian, "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 05, Desember 2017.

Syakroni, M., "Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (studi Tentang Penentapan Hukum Ekonomi Islam)" AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017

Yusuf, Muhammad, "Pendekatan al-Maṣlaḥaḥ al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama". Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013

5. Internet

Jamal, Ridwan, "Maqhasid As-Syari'ah dan Relevansinya dalam konteks Kekinian". https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf, hlm, 8 diunduh pada tanggal 07-05-2020 pukul 09:57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Keterangan	Pengertian
1	11	16	*Shalaha*	Penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk atau rusak"
2	11	16	*Shalah*	"manfaat" atau "terepas daripada kerusakan"
3	11	17	*istishlah,*	Apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.
4	11	17	*Maslaha mursalah*	Menurt istilah ulama ushul fiqh, kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.
5	12	18	Hujja Syari'ah	Dalil atau alasan dan arguentasi
6	12	18	*al-manasib al-musalah,*	Sebutan lain untuk Maslahah Mursalah
7	12	18	*al-istishlah*	Sebutan lain untuk Maslahah Mursalah
8	12	18	*al-istidlal al-mursal*.	Sebutan lain untuk Maslahah Mursalah
9	19	26	ضد الفساد	Kebalikan dari kerusakan
10	19	28	فَسَدً	Memimiliki arti "rusak" atau "sesuatu yang mendatangkan kerusakan
11	20	31	*Al-maslahah ad-darûriyyah*	Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi perioritas utama
12	21	33	*hifdz ad-din*	Bagian dari kemaslahatan *ad-darûriyyah* yang memiliki arti memelihara agama
13	21	34	*hifdz an- nafs*	Bagian dari kemaslahatan *ad-darûriyyah* yang memiliki arti memelihara jiwa
14	21	35	*hifdz al-aql*	Bagian dari kemaslahatan *ad-darûriyyah* yang memiliki arti memelihara akal
15	22	36	*hifdz al-mal*	Bagian dari kemaslahatan *ad-darûriyyah* yang memiliki arti memelahara harta
16	22	37	*hifdz al-irdl*	Bagian dari kemaslahatan *ad-darûriyyah* yang memiliki arti memelihara Kehormatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

17	22	38	*Al-maslahah* *Al-hâjiyah*	Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuha mendasar manusia, atau dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
18	23	39	*Al-maslahah at-tahsîniyyah*	Adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Atau disebut juga kebutuhan tersier. Berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kebutuhan sebelumnya
19	23	40	*Al-maslahah 'ammah*:	Adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang
20	24	40	*Al-maslahah khassah*	Adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum
21	24	41	*Al-maslahah al-Tsabitah*:	Adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
22	24	41	*Al-maslahah al-Mutagayyirah*:	Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat
23	24	42	*Al-maslahah al-mu'tabarah*	Adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, n al-Hadist maupun ijma. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *maslahah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.
24	25	42	*Al-maslahah al-mulghāh*,	Yaitu maslahah yang tidak mempunyai sandaran dalam syari'at, bahkan ada dalil yang mengabaikannya. Maslahah jenis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syariat tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama.
25	63	85	*Hurriyah*	Pendapat yang dipertimbangkan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			alra'yu	matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras dengan tujuan menyingkap dan mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.
26	68	89	QS. Al-Hujarat ayat 13	Wahai manusia, Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
27	69	90	Qs. Al-Maidah ayat 2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
28	75	101	H.R Abd al-Qadir Awdah	Menurut syara' seseorang tidak dapat dikenai taklif (pembebanan), kecuali orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara' pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA